

**PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING
MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

MINDYA RIZKI AZIZI
NPM: 1806200276



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MINDYA RIZKI AZIZI
NPM : 1806200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING
MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 04 September 2022

Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0125055901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MINDYA RIZKI AZIZI
NPM : 1806200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
PENDAFTARAN : Tanggal 30 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN: 0125055901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 10 oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MINDYA RIZKI AZIZI
NPM : 1806200276
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MINDIYA RIZKI AZIZI
NPM : 1806200276
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING
MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022
Saya yang menyatakan



MINDIYA RIZKI AZIZI




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahumumsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA LENGKAP : MINDYA RIZKI AZIZI
NPM : 1806200276
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/03/2022	Diskusi Judul	
09/04/2022	Seminar Proposal	
25/05/2022	Sempurnakan Rumusan Masalah	
15/06/2022	Perbaiki Latar belakang	
20/06/2022	Rumusan masalah dengan Tinjauan pustaka di sinkronkan	
25/07/2022	Perbaiki Bab II sub B/C	
20/08/2022	Perbaiki Kesimpulan / Saran	
02/09/2022	Bedah Buku	
	Ace untuk diujikan 09/09/22	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Mindy Rizki Azizi

Pewarganegaraan (naturalisasi) dapat dilakukan bagi semua orang untuk memilih suatu kewarganegaraan. Adanya kebebasan seseorang untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stensel aktif atau disebut dengan hak opsi, yang artinya setiap orang berhak memilih untuk mendapatkan kewarganegaraan. Berdasarkan hukum yang berlaku, banyak hal yang membuat munculnya naturalisasi salah satunya dalam bidang olahraga terutama dalam olahraga sepak bola dimana pemainnya sebagian dari naturalisasi. Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses naturalisasi Warga Negara Asing menjadi warga Negara Indonesia, dan untuk mengetahui Penerapan Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, serta untuk mengetahui hambatan dan kendala terhadap Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) yang diperoleh dari Buku- Buku, Jurnal dan Internet. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, dengan menggunakan data hukum islam, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Naturalisasi terbagi atas dua yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Untuk mendapatkan status WNI, WNA harus menaati peraturan dan syarat-syarat atau prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Proses naturalisasi dapat berlangsung lama dikarenakan proses pengajuan hingga pengesahan dokumen melalui keputusan dari pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan HAM. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi keinginan untuk berpindah kewarganegaraan, yakni adanya keinginan untuk bermain dengan tim nasional Indonesia, serta sudah menikah dengan warga negara Indonesia dan berkeluarga di tanah air. Kendala dalam proses naturalisasi WNA salah satunya dalam perkawinan campuran persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, yaitu pekerjaan atau penghasilan tetap.

Kata Kunci : Penerapan, Naturalisasi, Warga Negara Asing.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi adalah salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Judul skripsi penulis yaitu mengenai PENERAPAN NATURALISASI WARGA NEGARA ASING MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum., atas saya berkesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan wakil dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Burhanuddin , S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, terima

kasih kepada Bapak Andryan, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat mudah diselesaikan.

Terima kasih khususkan kepada orang tua tercinta ayah Edi Suyono dan ibu Lusi Yanti, yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya, tanpa mereka saya tidak akan bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka, melimpahkan keimanan, rizkinya, kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Haliza Egisty, Tri Salsa Maulida selaku adik tercinta yang selalu menyemangati saya. Terima kasih juga kepada Angga Armadio kekasih yang telah mendukung saya. Terima kasih kepada Amin Rais, Rizki Amalia, Siti Rizqi Ramadhani Marpaung, Alliasa Diovanni Selvin, selaku sahabat saya yang selalu ada disaat suka maupun duka.

Akhir kata penulis memohon maaf kepada pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tiada lain yang dapat diucapkan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya Allah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2022

Penulis

Mindya Rizki Azizi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13
E. Definisi Operasional.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penerapan.....	15
B. Naturalisasi (Pewarganegaraan)	20
C. Warga Negara Dan Kewarganegaraan Indonesia	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga
Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12
Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 37
- B. Pengaturan Hukum Naturalisasi Warga Negara Asing
menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang
No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 55
- C. Hambatan atau Kendala Terhadap Naturalisasi Warga Negara Asing
Menjadi Warga Negara Indonesia 69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana negara adalah organisasi tertinggi yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya dibawah perundang-undangan (hukum) yang jelas. Suatu negara dinyatakan sudah merdeka dan berdaulat, apabila sudah memenuhi syarat - syarat memiliki wilayah tertentu, warga negara atau rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rakyat mengandung pengertian atau sering dikaitkan dengan warga negara. Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum, berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara. Ini merupakan salah satu bukti penting nya status kewarganegaraan di mata hukum Indonesia. Kemudian bagaimana dengan orang yang tinggal di wilayah negara tersebut namun bukan warga negara tersebut, hal itu disebut dengan istilah orang asing, yakni semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut. Istilah orang asing juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa “orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, sedangkan warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara sesuai pengaturan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ada pula Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan pendatang dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia, dengan batasan waktu yang telah di tentukan dengan hubungannya dengan negara, sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dilatar belakangi adanya perubahan UUD Negara RI 1945 yang memberi tempat yang luas bagi perlindungan HAM yang juga berakibat terjadinya perubahan pasal pasal mengenai hal hal yang terkait kewarganegaraan dan hak-haknya. Pemenuhan hak dan perlindungan bagi setiap warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah. WNA yang berada di Indonesia dapat melakukan proses Naturalisasi sebagai salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan.¹

Naturalisasi adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, pewarganegaraan yang di peroleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu manusia sebagai makhluk sosial dan individual mempunyai haknya masing-masing untuk memilih menjadi warga negara yang diinginkannya, baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain atau kelompok. selama hal

¹ Faris Abrar Firdaus, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraanya di Peroleh Melalui Naturalisasi*. Jurnal: Diponegoro Law. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

tersebut mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Semua orang berkeinginan hidup dengan damai dan saling menghormati, namun dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, baik secara etnik, ekonomi, sosial, budaya dan ragam keinginan yang berbeda dari setiap orang, hak asasi manusia dalam memilih kewarganegaraan sulit untuk dihindarkan.

Pewarganegaraan (*naturalisasi*) banyak dilakukan bagi semua orang untuk memilih suatu kewarganegaraan. Adanya kebebasan seseorang untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stensel aktif atau disebut dengan hak opsi, yang artinya setiap orang berhak memilih untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, warga negara dari negara luarpun punya hak yang sama untuk berpindah kewarganegaraan asalkan mengikuti peraturan dari negara yang diinginkan tersebut. Contoh hal yang biasa muncul saat ada seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan ada kalanya anak tersebut harus memilih kewarganegaraan antara ayah dan ibunya. Namun perlu ada jalur hukum yang harus ditempuh supaya bisa mendapatkan kewarganegaraan yang sah sesuai dengan keinginan. Pewarganegaraan bukan hanya soal seseorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya saja.

Masih banyak hal yang membuat munculnya naturalisasi salah satunya dalam bidang olahraga terutama dalam olahraga sepak bola yang dimana pemainnya sebagian adalah hasil dari naturalisasi. Tentu saja dalam menaturalisasi seseorang tidak sembarangan dilakukan oleh negara manapun dan tidak mudah untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang diinginkan tersebut.

Permasalahan dan kendala dalam melakukan naturalisasi sering terjadi di setiap negara termasuk Negara Indonesia.

Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi yang sangat ketat dengan tidak sembarangan orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana maka akan susah dan kemungkinan di tolak untuk mendapatkan naturalisasi oleh pemerintah, berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang tersebut memiliki kelebihan intelektual atau kreativitas lainnya dalam bidang tertentu maka akan dimudahkan dalam proses untuk mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah. Permohonan inilah yang akan menjadi “pintu masuk” bagi Warga Negara Asing yang berkeinginan untuk menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan syarat– syarat yang telah ditentukan.

Orang asing yang berada di Indonesia pada prinsipnya dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 UU No. 12 tahun 2006 yang menyatakan, bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang – orang bangsa indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warganegara Indonesia. Untuk mudahnya yang disebut Warga Negara Indonesia asli dan bukan asli. Warga Negara Indonesia yang bukan asli tersebut termasuk juga keturunannya (anak cucunya).²

² Gatot Supramono, 2014. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 4-5

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa (visum = laporan atau keterangan telah diperiksa) yang telah dibubuhi stempel sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam pengertian di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting. Unsur pertama, berdasarkan hukum internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum.

Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk wilayah indonesia ditetapkan harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, tempat tertentu, atau daratan lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri (hukum dan HAM) sebagai tempat keluar masuk wilayah indonesia (entry point). Pelanggaran terhadap ketentuan ini di katagorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua, pengawasan disini adalah keseluruhan proses mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak di perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk kemudian diberi izin tinggal sesuai visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. dari prosedur keimigrasian tersebut operasionalnya berdasarkan politik hukum yang bersifat selektif.³

Dengan banyaknya WNA yang berkeinginan menjadi WNI, dan untuk menjaga ketertiban dan keturunan, negara memiliki hak juga untuk membuat regulasi agar kemudahan perpindahan orang atau warga negara asing tidak mengganggu stabilitas negara hukum dalam hal ini adalah suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kesumaatmadja.⁴ Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari perpindahan warga negara yang pada puncaknya justru akan mengganggu stabilitas negara baik dibidang politik ekonomi, sosial, maupun

³ Jazim Hamid, 2020. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Halaman 111-112

⁴ Amey Yunita Luntungan, *Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Jurnal: *lex et societatis*. Vol.I/No.5/September/2017.

pertahanan dan keamanan sosial. Ada hal sederhana untuk mengatakan bahwa naturalisasi terutama pemain sepak bola di Indonesia telah kebablasan, yaitu dinaturalisasinya pemain-pemain sepak bola yang tidak memiliki peluang untuk menjadi pemain Timnas.⁵ Konstitusi Negara RI memberi peluang seseorang bewarga negara asing untuk berpindah menjadi WNI dengan melalui proses. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 termasuk didalamnya pengaturan Naturalisasi. Melihat dari mencuatnya perpindahan WNA menjadi WNI, diantaranya dalam bidang olahraga.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat Permasalahan tersebut didalam Proposal Skripsi yang berjudul “ **Penerapan Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.**

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, Maka Rumusan Masalah yang diajukan dalam Penulisan Proposal Skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana proses naturalisasi warga Negara Asing menjadi kewarganegaraan Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan hukum Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

⁵ Anonim, <https://voi.id/bernas/136907/belum-ada-bukti-pemain-naturalisasi-membuahkan-prestasi>, diakses tanggal 27 Maret 2022, pukul 08.10 WIB

Tentang Kewarganegaraan?

- c. Apakah hambatan atau kendala terhadap Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan Sangat Berguna Baik secara Teoritis Maupun Praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi Praktisnya Penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁶

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan keilmuan terhadap Penerapan Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak yang terkait baik dimasyarakat maupun orang asing untuk memperoleh atau menjadi kewarganegaraan Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis tujuan dari penelitian ini adalah:

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 16

- a. Untuk mengetahui Proses Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan Kendala dalam Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penerapan Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi dan data. Sebagai perbandingan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Rhendi Tegar Hidayatullah, NPM 160710101615, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2020, yang berjudul “Status Warga Negara Asing Bagi Atlet Sepak Bola Melakukan Naturalisasi Berdasarkan Kewarganegaraan Indonesia”. Penulisan skripsi ini utamanya menggunakan pendekatan undang – undang (Statue Approach), yaitu dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsisten dan kesesuaian antara undang - undang dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 atau antar regulasi. Disamping itu juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Skripsi karya dari Monalisa nggilu mahasiswa Universitas jember yang berjudul "Status Warga Negara Asing Yang Melangsungkan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia di Indonesia. Dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia ? 2) Bagaimana kedudukan WNA yang kawin dengan WNI dan dilakukan di Indonesia?. Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat melangsungkan perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia dan bagaimana kedudukan WNA yang kawin dengan WNI dan dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia menurut hukum kewarganegaraan.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu

kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.⁷ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (Dua) pendekatan, yang terdiri atas penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) yang diperoleh dari Buku-Buku, Jurnal dan Internet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

⁷ *Ibid.*, halaman 19

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari :⁸

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

⁸ *Ibid.*, halaman 20

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui cara studi kepustakaan

- a. Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu;
 1. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 2. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.⁹ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif

⁹ *Ibid*, halaman 21

sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Maka dapat dijelaskan definisi operasional yaitu :

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹¹
2. Naturalisasi adalah proses pewarganegaraan seorang setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.¹²
3. Warga Negara Asing (WNA)

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.¹³

¹⁰ *Ibid.*, halaman 17

¹¹ Anonim, <https://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>, diakses, tanggal 27 Maret 2022, Pukul 10.15 WIB

¹² Heri Herdiawanto. 2019. *kewarganegaraan & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 24

¹³ 11 Titik Triwulan Tutik, 2016, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta, Cerdas Pustaka, h.347

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti atau makna. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara sederhana penerapan bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Majone Syafruddin Nurdin dan Widavsky yang dikutip oleh Syafruddin Nurdin, mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.¹⁴

Pengertian penerapan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, di antaranya:

- a. Pengertian penerapan menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Hom “adalah merupakan tindakan tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan adalah

¹⁴ Syafruddin Nurdin, 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputan Press. Halaman 70-71

pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.

- b. Pengertian penerapan menurut JS Bahdudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.
- c. Pengertian menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktikkan, memasang.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerapan naturalisasi Warga Negara Asing dapat dilakukan melalui perkawinan, orang asing di Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena melakukan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia. Perolehan Warga Negara Indonesia tersebut tanpa melihat jenis kelamin Warga Negara Indonesia yang menikah, laki atau perempuan.

Pasal 19 ayat (1) UU Kewarganegaraan menyebutkan warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Pernyataan tersebut dilakukan dihadapan pejabat Kementrian Hukum dan HAM, apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan

¹⁵ Afi Parnawi, juli 2020. *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 67

ganda.

Pemerintah dapat memberikan status Warga Negara Indonesia kepada orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia karena telah berjasa kepada negara, sebagaimana dalam Pasal 20 UU kewarganegaraan mengatur, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pemberian tersebut merupakan penghargaan karena jasa orang asing sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Orang asing yang akan diberikan penghargaan tersebut bersedia menjadi Warga Negara Indonesia. Mengenai kriteria orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, menurut penjelasan Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tersebut yaitu:

1. orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.
2. orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan

negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya dibidang perekonomian Indonesia.

Dalam memberikan status Warga Negara Indonesia tersebut pemerintah tidak dapat bertindak sendiri karena merupakan penambahan Warga Negara Indonesia bukan karena kelahiran melainkan datang dari luar negeri, sehingga para wakil rakyat harus memberikan persetujuannya yang merupakan sebuah pengawasan. Dan pemberian itu hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan yang bersangkutan mempunyai dwi kewarganegaraan bagi orang asing tersebut.¹⁶

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu:¹⁷

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada diwilayah Indonesia. Selama di Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.

¹⁶ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, halaman 8-9

¹⁷ *Ibid.*, halaman 13

2. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia,
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
3. Pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia.
5. kegiatan lainnya.

Orang asing yang berada di wilayah Indonesia melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, dapat dilakukan dengan Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan, larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk kewilayah Indonesia.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, halaman 14

B. Naturalisasi (Pewarganegaraan)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi naturalisasi adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing hal menjadikan warga negara pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan diperaturan perundang-undangan.

Pengertian lain naturalisasi, yaitu satu perbuatan hukum yang biasa mengakibatkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Umpamanya, seseorang beroleh status kewarganegaraan disebabkan dari pernikahan, mengajukan permintaan, serta menunjukkan atau menampik status kewarganegaraan.

Dengan pengertian di atas, naturalisasi adalah perpindahan penduduk ke negara yang dituju, atau ingin menjadi bagian dari suatu negara yang diinginkan dengan tujuan tertentu. Dalam pewarganegaraan (naturalisasi) ini berlaku dua sifat, yaitu:

1. Pewarganegaraan aktif : seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara.
2. Pewarganegaraan pasif : seseorang yang tidak mau di warganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi (menolak pewarganegaraan).¹⁹

Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah tata cara bagi orang asing untuk

¹⁹ Wahyu Widodo, Budi Anwari, dan Maryanto. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, halaman 73-74

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Disebut dengan naturalisasi biasa bila naturalisasi dilaksanakan berdasarkan permohonan seseorang syarat yang terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Sementara naturalisasi istimewa adalah naturalisasi yang diberikan negara kepada seseorang karena ia dinilai telah berjasa kepada negara menurut penjelasan pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yaitu orang asing yang telah berjasa kepada negara republik Indonesia adalah yang karena prestasinya luar biasa dibidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia atau karena alasan kepentingan negara, Banyak olahragawan yang berjasa bagi suatu negara ditawarkan oleh negara tersebut untuk menjadi warga negara melalui suatu naturalisasi istimewa.²⁰

Contoh dari naturalisasi istimewa Christian Gonzales yang telah berjasa mencetak skor kemenangan untuk Indonesia dipertandingan sepak bola seperti dalam Piala AFF 2010. Sebelum memperkuat Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2010, Christian juga telah menetap selama tujuh tahun di Indonesia sejak 2003-2010. Ia beristri orang Indonesia dan memiliki anak lahir di Indonesia.²¹

²⁰ Heri Herdiawanto., halaman 24

²¹ anonim <https://duniapendidikan.co.id/definisi-naturalisasi/>, diakses, tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 13.12 WIB

Pewarganegaraan membawa akibat hukum pasangan kawin campuran dan anak-anaknya yang menjadi warga negara karena pewarganegaraan. Berikut adalah akibat dari pewarganegaraan:

- Setiap orang yang bukan WNI diperlakukan seperti orang asing.
- Kehilangan kewarganegaraan RI bagi suami atau istri yang terikat perkawinan sah tidak menyebabkan kehilangan status kewarganegaraan itu.
- Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI.
- Seorang anak yang lahir dari perkawinan WNA dan WNI tanpa memandang kedudukan hukum ayahnya baik sah maupun tidak sebelum usia 18 tahun memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah 18 tahun diharuskan memilih kewarganegaraan.

Anak dibawah usia lima tahun telah ditetapkan secara sah sebagai anak WNA berdasarkan pengadilan, tetap diakui sebagai WNI. Dalam kenyataan sering terjadi bahwa seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap (bipatride) ataupun orang tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride). Orang bisa memiliki kewarganegaraan rangkap karena adanya perbedaan asas kewarganegaraan yang dianut oleh kedua negara. Misalnya salah seorang warga negara Cina (Cina menganut asas *ius sanguinis*) melahirkan anak di wilayah negara Amerika Serikat (*ius Soli*), maka anak tersebut akan memiliki

kewarganegaraan rangkap (bipatride).

Hal ini dapat terjadi karena kedua negara tetap mempertahankan asas kewarganegaraan yang dianutnya. Sebaliknya, dapat terjadi bahwa seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride). Misalnya seorang anak Amerika Serikat (menganut asas *ius soli*) yang dilahirkan di negara Cina (menganut asas *ius sanguinis*). Di Cina (tempat kelahiran) ia tidak diakui kewarganegaraannya karena orangtuanya keturunan Amerika Serikat. Dia juga tidak memiliki kewarganegaraan orangtuanya (AS) karena ia tidak lahir di negara AS yang menganut asas *ius soli*.

Seorang warga negara asing yang sudah lama menetap dan merasa betah dan bahagia tinggal di negara Indonesia dan memutuskan untuk menetap seterusnya tidak serta merta menjadikannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) meskipun ia mau menjadi WNI. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta beberapa dokumen yang diwajibkan dimiliki agar seorang WNA mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, serta beberapa dokumen yang harus diselesaikan tentang perpindahan status kewarganegaraan seseorang di Indonesia dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI, baik karena kemauan sendiri ataupun hal lain yang mengharuskannya.

Bagi WNA, ada beberapa syarat dan dokumen yang harus dipenuhi oleh seorang WNA agar dapat bisa mendapatkan status WNI, antara lain;

1. Anak hasil perkawinan campuran harus berusia 18 tahun atau sudah menikah kitas selama 5 tahun berturut-turut dan di perpanjang tiap tahun tanpa terlambat. Apabila kitas terlambat di perpanjang maka akan ada

penambahan masa izin tinggalnya. Setelah itu mengajukan Kartu izin tetap (Kitap) kemudian mengajukan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) jika ingin mengurus naturalisasi.

2. Kondisi sehat jasmani dan rohani, membuat surat pernyataan mengakui Pancasila sebagai dasar negara, bisa berbahasa Indonesia dan taat terhadap UUD 45.
3. Tidak melakukan tindakan pidana yang di ancam minimal 1 tahun penjara atau lebih dan tidak pernah di jatuhi hukuman penjara.
4. Memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan dan siap membayar biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kewarganegaraan ke kas negara.
5. Mengajukan permohonan untuk pindah warga negara diatas materai kepada kanwil kemenkumham atau perwakilan RI luar negeri dengan identitas lengkap.
6. Permohonan tersebut harus di lampirkan dengan dokumen.

Izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian, yaitu:

1. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan,pekerja, investor, dan lanjut usia.
2. Keluarga karena perkawinan campuran.
3. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap.
4. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak

berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin Tinggal Tetap ini tidak dapat diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan, dan orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia. Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinnggal Tetap dilakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri.

Izin tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing, berupa Izin tinggal kunjungan dan Izin Tinggal terbatas dapat dialih statuskan menjadi Izin Tinggal Dinas, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Menteri Luar Negeri.

Izin tinggal tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin tinggal tetap tersebut. izin tinggal tetap dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun sekali selama yang bersangkutan masih berada menetap di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pemegang Izin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun tanpa dipungut biaya.²²

Pemberian Izin Tinggal Tetap dapat langsung diberikan setelah pemohon sudah tinggal menetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan menandatangani Persyaratan Integrasi Kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk mendapatkan izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia, suami, istri, dan/atau anak dari

²² Burhanuddin, *Op. Cit.*, Halaman 84-85

orang asing pemegang izin tinggal tetap, anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan orang asing eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Guna meningkatkan pengakuan nilai-nilai HAM tersebut yang sejalan dengan pemenuhan nilai-nilai HAM dalam UU ini diatur bahwa orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan anak-anaknya, baik yang masih memegang izin tinggal terbatas maupun yang telah memegang izin tinggal tetap, dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya. Pengaturan mengenai izin tinggal tetap yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas diberikan kepada investor asing tertentu dan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, serta anak-anaknya dengan kewajiban melapor ke kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahunan tidak dikenai biaya.²³

Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Tetap. Dapat diberikan Izin Masuk. Pemegang Izin Tinggal terbatas diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas. Sedangkan kepada Pemegang Izin Tinggal Tetap diberikan Izin Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Tetap, dan Izin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

²³ *Ibid.*, halaman 95

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara asing (WNA) yang datang ke suatu wilayah tidak lagi wajib melaporkan diri ke kantor polisi terdekat, melainkan harus melaporkan diri langsung ke kantor Imigrasi satu pintu.

Dengan berlakunya UU No. 6 tahun 2011 tersebut, maka keberadaan WNA yang ada akan semakin mudah diawasi. Karena, pengawasan terhadap WNA hanya berada satu pintu yaitu melalui kantor Imigrasi. Pengawasan terhadap WNA perlu dilakukan oleh beberapa instansi terkait, sebab pengawasan orang asing pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi terkait, sebab pengawasan orang asing pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi. Beberapa instansi terkait seperti unsur pemerintah daerah, Polres, Kejaksaan.²⁴

UU Keimigrasian Nomor 6/2011 yang terbaru ini memberikan kesempatan yang sama bagi keluarga pernikahan campuran dengan keluarga lainnya di Indonesia. Hak Asasi sebuah keluarga untuk berkumpul menjadi lebih mudah. Aturan baru ini mengatur izin tinggal dengan lebih fleksibel, tetapi sangat melindungi WNI yang menikah WNA. Bagi mereka yang saat ini anaknya masih berusia di bawah 21 tahun, si anak otomatis memiliki dua kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia mengizinkan si anak memiliki dua kewarganegaraan hingga berusia 18 tahun, dan memberikan masa tenggang selama 3 tahun untuk memutuskan pilihan. Apabila si anak memilih warga negara non-indonesia tetapi masih atau ingin tinggal, anak tersebut masih berhak

²⁴ *Ibid.*, halaman 89-90

memperoleh ITAP.²⁵

C. Warga Negara Dan Kewarganegaraan di Indonesia

Kata warga negara berasal dari Bahasa Inggris, citizen, yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesame penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri.²⁶

Secara umum warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhana warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen. Kata citizen secara etimologis berasal berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata 'civis' atau 'civitas' yang berarti anggota warga dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam Bahasa Prancis diistilahkan 'citoyen' yang bermakna warga dalam 'cite' (kota yang memiliki hak-hak terbatas. Dengan demikian, citoyen atau citizen bermakna warga atau penghuni kota).

Selain istilah warga negara, kita juga sering mendengar istilah, seperti rakyat dan penduduk. Rakyat lebih merupakan konsep politis dan menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat pada umumnya dilawankan dengan penguasa. Sedangkan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Orang berada di suatu wilayah

²⁵ *Ibid.*, halaman 96

²⁶ Dede Rosyada, dkk., (ed.), 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Ciputat Jakarta Selatan, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Halaman 74.

negara dapat dibedakan antara penduduk dan non penduduk. Lebih jauh lagi penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.²⁷

Seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan (non) warga negara karena alasan- alasan berikut:²⁸

1. Seseorang disebut warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.
2. Seseorang disebut bukan (non) warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain.

Memiliki kekewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara. Ia berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Terkait dengan hak dan kewajiban ini, maka seseorang menjadikan ia turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai nilai social bersama yang ada di negara tersebut.

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak, dan

²⁷ Wahyu Widodo, Budi Anwari & Maryanto, *Op. Cit.*, Halaman 48-49

²⁸ *Ibid.*, halaman 50

kewajiban social dalam komunitas politik. Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.²⁹

Undang-Undang kewarganegaraan indonesia (UUKI) 2006, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 4,5 dan 6 UUKI 2006 menegaskan bahwa mereka yang dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

²⁹ *Ibid.*, halaman 52-53

- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga (300) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah Negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang lahir di luar wilayah Negara Indonesia dari seorangg ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena dari ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.³⁰
- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

³⁰ Mardenis, 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 17-18

Selanjutnya, Pasal 5 UUKI 2006 tentang Status Anak Warga Negara Indonesia:

- a. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- b. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Sedangkan tentang pilihan menjadi warga negara bagi anak yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 6 UUKI 2006 sebagai berikut :

- a. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf , huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- b. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak

berusia delapan belas (18) tahun atau sudah kawin.³¹

Pengaturan mengenai kewarganagaraan biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. *ius soli* adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan *ius sanguinis* mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.³²

Berdasarkan prinsip *ius soli* seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara, secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya. Dalam zaman keterbukaan seperti sekarang ini, banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian keluar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak, dapat saja melahirkan anak – anak diluar negeri, bahkan dapat pula terjadi, karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak dirumah sakit diluar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan.

Dalam hal negara tempat asal seseorang dengan tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi, apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status *dwi* – kewarganegaraan atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali. Berbeda dengan prinsip *ius sanguinis* yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya.

³¹ *Ibid.*, halaman 19-20

³² Andryan, 2021. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Medan: Pustaka Prima. hlm 138

Apabila orangtuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda beda antara pasangan suami dan isteri.

Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing masing negara asal pasangan suami isteri itu, hubungan hukum antara suami – isteri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti selalu itu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putra putri mereka. Oleh karena itulah diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Selain kedua cara tersebut, dalam berbagai literature mengenai kewarganegaraan juga dikenal adanya cara ketiga, yaitu melalui registrasi. Cara ketiga ini dapat disebut tersendiri, karena dalam pengalaman seperti yang terjadi di Prancis yang pernah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, banyak warganya yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak dengan status kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan cara registrasi saja.

Dari segi tempat kelahiran, anak-anak mereka itu jelas lahir di wilayah hukum negara mereka secara resmi. Akan tetapi, karena Prancis, misalnya, menganut prinsip *ius soli*, maka menganut ketentuan yang normal, status kewarganegaraan anak-anak warga daerah Prancis di daerah jajahan ataupun daerah pendudukan tersebut tidak sepenuhnya dapat berlangsung begitu saja diperlukan sebagai warga negara Prancis. Akan tetapi,

untuk menentukan status kewarganegaraan mereka itu melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan juga tidak dapat diterima. Karena itu, status kewarganegaraan mereka ditentukan melalui proses registrasi biasa.³³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.³⁴ ”Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut menerangkan pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”.³⁵

Hal ini berarti secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan tanpa kewarganegaraan. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Titik berat diletakkan atas kelahirannya dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi apatride.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memperjelaskan dan mempertegas kedudukan dan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Republik Indonesia tidak pernah menerima

³³ *Ibid.*, halaman 138-139

³⁴ Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Yogyakarta: CV. Absolute Media. halaman 43

³⁵ *Ibid.*, halaman 45-46

kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri tersebut sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, sehingga dengan demikian pada tataran yuridis konstitusional interpretasi tentang pengertian “Asli” menjadi lebih jelas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam bidang Kewarganegaraan. Hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, yang semula berorientasi pada pria menjadi undang-undang yang berorientasi pada kesetaraan gender.

Pada dasarnya Undang -Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah mengalami perubahan yang signifikan baik secara isi, bahasan, maupun proses penyusunannya. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini menganut asas *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* dalam menyikapi masalah kewarganegaraan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 yang lebih menekankan pada asas *Ius Sanguinis*.

Status kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ditentukan bukan hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga melalui tempat kelahiran. Hal ini akan lebih

memudahkan bagi WNI yang melakukan perkawinan campur, karena anak yang lahir telah mendapat kepastian hukum untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis, yang nantinya anak itu diperbolehkan memilih setelah umur 18 tahun/kawin. Artinya, sampai anak berusia 18 tahun ia diizinkan memiliki 2 kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan ayahnya dan kewarganegaraan ibunya.

Setelah mencapai usia tersebut, ditambah tenggang waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya barulah anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 status kewarganegaraan wanita WNI yang menikah dengan laki-laki WNA tidak lagi otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya yang WNA melainkan diberi tenggang waktu 3 tahun untuk menentukan pilihannya apakah ia ingin menjadi WNI atau melepaskan kewarganegaraannya, hal ini dapat ditemukan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan;

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan

suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

3. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda;
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Sedangkan menurut Pasal 27 dijelaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami. Hal ini tentu saja amat berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan kehilangan kewarganegaraan RI oleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya, kecuali apabila suami itu akan menjadi tanpa kewarganegaraan.³⁶

Dalam hal memperoleh kewarganegaraan pun dikenal adanya stensel aktif dan stensel pasif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan

³⁶ Anonim, <https://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/2823>, diakses tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 14.53 WIB

dengan melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan stensel pasif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu.

Indonesia sesuai ketentuan pada UU No. 62 Tahun 1958 pada prinsipnya menggunakan asas *ius sanguinis*, namun asas *ius soli* juga tidak menjadi tabu untuk dipakai sebagai aturan. Dalam undang-undang ini juga dikenal salah satu cara memperoleh kewarganegaraan, yaitu melalui jalur pewarganegaraan. Naturalisasi diperoleh seiring dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman yang memberikan pewarganegaraan tersebut. Pewarganegaraan ini diberikan (tidak diberikan) atas permohonan, sedangkan instansi yang memberikan adalah Menteri Kehakiman.³⁷

Mengenai proses naturalisasi sebelum berlakunya undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan republik Indonesia, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan ini klarifikasikan sebagai pewarganegaraan atau naturalisasi pula. Ada dua jenis pewarganegaraan, yaitu

1. Pewarganegaraan 18 tahun yang diatur dalam pasal 4 atau biasa pula disebut sebagai naturalisasi yang dipermudah
2. Pewarganegaraan 21 tahun.

Pewarganegaraan jenis yang kedua inilah yang sesungguhnya merupakan pewarganegaraan atau naturalisasi yang sebenarnya, sesuai dengan yang datur dalam Undang-Undang No. 62/1958. Pewarganegaraan

³⁷ Wahyu Widodo, Budi Anwari, dan Maryanto, Op. Cit., halaman 72.

21 tahun ini dapat dibedakan menjadi dua : pewarganegaraan biasa yang diatur dalam Pasal 5, pewarganegaraan luar biasa yang diatur dalam Pasal 6.

Pewarganegaraan biasa Pasal 5 UU No. 62/1958 menentukan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh dengan berlakunya Keputusan Presiden yang memberikan kewarganegaraan itu. Dengan catatan bahwa seorang wanita selama dalam perkawinan tidak dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 62/1958 pada prinsipnya menganut asas kesatuan hukum dalam perkawinan. Hal ini semakin jelas dalam pasal 9 dan 10 UU No. 62//1958, yang menentukan bahwa kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh seorang suami dengan sendirinya berlaku bagi istrinya pula. Demikian pula jika seorang istri kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

Pada prinsipnya Undang-Undang No. 62/1958 tidak mengenal pemaksaan atas orang asing yang untuk menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengajukan permohonan. Dengan demikian ada kesukarelaan dari yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak berarti bahwa permohonan pasti dikabulkan pihak Pemerintah Indonesia, bahkan juga apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi semuanya. Hal ini mengingat bahwa pewarganegaraan atau naturalisasi bukan hak seseorang.³⁸

Dalam melakukan naturalisasi terdapat pula biaya pewarganegaraan, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan No.

³⁸ Koerniatmanto Soetoprawiro. 2020. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 51-52.

M.04.Um.09.03-80, No. 333/KMK.01/1980 tentang Tata Cara Pembayaran Uang pewarganegaraan mengatur bahwa besarnya uang pewarganegaraan sebesar antara Rp 30.000,00 sampai dengan 100.000,00 yang didasarkan atas penghasilan nyata pemohon setiap bulan, dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulannya. Besarnya uang pewarganegaraan ini ditentukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Mereka yang kurang mampu untuk membayar tunai, dapat membayar uang pewarganegaraan secara tertunggak. Tunggakan harus sudah mulai diansur sesudah satu bulan terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji pewarganegaraan dalam hal permohonan pewarganegaraan dikabulkan besarnya tunggakan setiap bulan dan jangka waktunya ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dengan ketentuan tidak boleh lebih daridua belas bulan/kali angsuran.

Sehubungan dengan ketentuan diatas, direktorat jenderal pajak mengirim Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengirim surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-13/PJ.23/1980, tanggal 1 April 1980, kepada para Kepala Kantor Wilayah Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Surat Edaran itu pada prinsipnya berisi, pertama-tama pemohon mengisi formulir Surat Pemberitahuan uang Pewarganegaraan di Kantor Pelayanan Pajak melakukan penetapan besarnya pendapatan bersih sebulan menurut ketentuan perpajakan.

Segera setelah itu ditetapkan pula besarnya uang pewarganegaraan yang harus disetorkan pemohon ke Kas Negara. Seluruh proses penetapan

ini harus telah selesai dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam. Dan prosedur pengajuan permohonan pewarganegaraan diatur dalam Keputusan Presiden No. 13/1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian sebagai pelaksanaannya, Menteri Kehakiman mengeluarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-Um.09-03-80. Selain itu perlu pula diperhatikan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTA/152/7, tanggal 27 Agustus 1970, dan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB.3/93/19, tanggal 18 November 1981.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas ditentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan adalah orang asing pemegang salah satu surat keimigrasian berikut :

- a. Surat Keterangan Kependudukan (SKK)
- b. Surat Tanda Penerima (STP)
- c. Kartu Izin Masuk (KIM)
- d. Kartu Izin Masuk Sementara (KIM/S) yang telah dikonversi menjadi KIM.
- e. Surat Pendaftaran Orang Asing (SPOA)
- f. Exit-Parmit Only (EPO) serta masih tinggal di Indonesia dan belum berangkat meninggalkan wilayah Indonesia.³⁹

Pewarganegaraan luar biasa yang diatur dalam pasal 6, diberikan dengan alasan demi kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa

³⁹ *Ibid.*, halaman 54-55.

terhadap negara dan bangsa Indonesia. Pewarganegaraan luar biasa ini diberikan melalui Keputusan Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari diucapkannya sumpah/janji setia, meskipun hal ini berlaku surut sampai hari/tanggal Keputusan Presiden Tersebut. Dalam pengambilalihan sumpah/janji setia paling lambat harus telah dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah hari/tanggal Keputusan Presiden. Jika tidak dilakukan, Keputusan Presiden itu dengan sendirinya akan batal. Setelah pengambilan sumpah/janji setia itu, Sekretaris Negara mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan Keputusan Presiden itu dalam Berita Negara.⁴⁰

Kemudian, seiring dengan reformasi di Indonesia, diadakan revisi pada UU tersebut menjadi UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Revisi UU terjadi karena penekanan pada hubungan perdata menyangkut status patrilineal, kemudian UU terdahulu masih adanya diskriminasi etnis tertentu, dwikewarganegaraan serta belum terjaminnya hak-hak kewarganegaraan.⁴¹

Menurut pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat (lima) tahun

⁴⁰ *Ibid*, halaman 61

⁴¹ Wahyu Widodo, Budi Anwari, dan Maryanto. *Loc. Cit.*, halaman 72

berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.

3. sehat jasmani dan rohani.
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Adapun prosedur permohonan pewarganegaraan bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan ingin menjadi WNI berdasarkan pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada presiden melalui menteri dan diajukan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Pemohon melampirkan pernyataan yang memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan suami atau istri pemohon.

Permohonan harus dilampiri:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Fotocopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran dari kartu tanda penduduk (KTP) warga negara Indonesia (WNI) suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Fotocopi kutipan akta perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Surat keterangan dari kantor imigrasi ditempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
6. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian ditempat tinggal pemohon.
7. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.
8. Pernyataan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan akan membelanya dengan sungguh sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
9. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.

Sedangkan proses pengurusan pewarganegaraan, yaitu:

1. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Presiden yang berhak mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
3. Keputusan presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
4. Pemohon yang tidak hadir dalam pengucapan sumpah pada waktu yang telah ditentukan (setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah) tanpa alasan yang jelas, maka Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
5. Keputusan aparesiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
6. Penolakan permohonan pewarganegaraan disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri.
7. Berbagai fotocopi dokumen dapat juga disahkan oleh kekanwil atau kepala perwakilan RI atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. (Surat

Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.81 HL.03.01 tahun 2007 tertanggal 19 Februari 2007).

9. Pemohon pewarganegaraan dikenai biaya.

Sumpah merupakan bagian yang penting dalam pewarganegaraan serta wajib dilakukan si pemohon. Sumpah disini tidak hanya mempunyai nilai yuridis semata-mata, melainkan juga mengandung nilai social. Hal ini tampak dalam formulasi sumpah:

“Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya melepaskan seluruhnya segala kesetiaan kepada kekuasaan asing bahwa saya mengakui dan menerima kekuasaan yang tertinggi dari Republik Indonesia dan akan menetapi kesetiaan kepadanya bahwa saya akan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dan Hukum Republik Indonesia dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh bahwa saya memikul kewajiban ini dengan rela hati dan tidak akan mengurangi sedikitpun. pemaparan daftar pemain sepak bola asing yang bermain di Indonesia yang sudah maupun sedang menjalani proses naturalisasi.”⁴²

Presiden memiliki wewenang untuk menolak permohonan WNA menjadi WNI sesuai pasal 13 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yakni:

1. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
2. Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahu kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.

⁴² Koerniatmanto Soetoprawiro. *Op. Cit.*, halaman 60

4. Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Satu hal yang perlu dicermati pula adalah bahwa keberadaan Pasal 61 UU Keimigrasian ini terbagi dalam dua hal, yaitu:

1. WNA yang datang ke Indonesia dengan niat bekerja, dalam hal ini mengikuti prosedur dan tunduk pada peraturan ketenagakerjaan tentang TKA. Lalu kemudian, dalam perjalanannya tinggal di Indonesia, TKA tersebut menikah dengan WNI sehingga terjadilah perkawinan campuran. Terhadap WNA tersebut diberikan dua pilihan, yakni tetap menjadi TKA sebagaimana sebelumnya dan tunduk pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku, atau meninggalkan fasilitas sebagai TKA dan beralih menggunakan hak yang diberikan pada Pasal 61 tersebut. Kedua pilihan ini tentu mempunyai konsekuensi masing-masing bagi WNA tersebut.
2. WNA yang datang ke Indonesia bukan dengan niat bekerja. WNA datang ke Indonesia pada awalnya dengan bertujuan berkunjung atau tujuan lainnya selain bekerja. Lalu dalam perjalanannya menikahi WNI. Atau WNA tersebut datang ke Indonesia sudah dalam status menjadi suami/istri/anak dari WNI yang melakukan perkawinan campuran di luar negeri dan bermaksud kembali dan menetap di

Indonesia.⁴³

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menggunakan tenaga kerja asing hanyalah bersifat sementara, berhubungan karena keterbatasan atau kekurangan tenaga ahli. Namun, kebijakan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, penggunaan tenaga kerja asing secara bertahap akan dibatasi.

Tenaga Kerja Asing yang mau masuk wilayah Indonesia wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Memiliki pendidikan dan latar belakang pengalaman kerja, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.
- b. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya tenaga kerja Indonesia pendamping.
- c. Dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia dan bersedia untuk diuji kemampuannya.

Selain hal itu, syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang calon Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut.

1. Izin bekerja (Izin Mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing).
2. Perizinan keimigrasian seperti: visa, izi masuk dan izin keimigrasian

⁴³ Burhanudin, *Op.Cit.*, halaman 102-103

lainnya.⁴⁴

Larangan bagi pemberi kerja yang mempekerjakan TKA antara lain:

- a. dilarang mempekerjakan TKA lebih dari satu jabatan.
- b. dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain, dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris perusahaan lain berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. dilarang mempersulit pengurusan perizinan TKA, baik dalam hal ketenagakerjaan maupun dalam hal keimigrasian.⁴⁵

Yang dimaksud dengan masuknya WNA ke Indonesia dengan niat bekerja yaitu bekerja disuatu perusahaan, kantor atau panggilan dari pihak yang berkepentingan, juga berdasarkan keinginan sendiri untuk bekerja di Indonesia. Seperti dalam bidang olahraga salah satunya yaitu sepak bola. Pemain asing yang merasakan hidup di Indonesia, secara sadar akan memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia maupun menikah dengan orang Indonesia. Dalam konteks ini proses naturalisasi atau perpindahan kewarganengaraan menggambarkan wujud adaptasi yang berjalan dengan nyaman.

Berdasarkan berbagai sumber olahan data peneliti tahun 2020 yang peneliti dapatkan dan telusuri kembali, didapati dari tahun 2010 hingga 2020 sudah terdapat 36 pemain sepak bola yang sudah menjalani proses naturalisasi. Adapun seluruh pemain tersebut dapat dilihat dalam tabel

⁴⁴ Sihar Sihombing, 2018. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indoneisa*. Bandung: Edisi Revisi, Nuansa Aulia. Halaman 94-95.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 97

berikut:

Tabel 1. Daftar jumlah pemain sepak bola berlabel naturalisasi di Indonesia.

No	Nama Pemain Naturalisasi	Asal Negara	Tahun Masuk Indonesia	Tahun Naturalisasi	Durasi di Indonesia
1.	Marc klok	Jerman	2017	Pengajuan	3 Tahun
2.	Yoo Jae Hun	Korea Selatan	2010	2020	10 Tahun
3.	Silvio Eskobar	Paraguay	2014	2020	6 Tahun
4.	Bruno Kasimir	Kamerun	2007	2020	13 Tahun
5.	Godstime Useloka Egwuatu	Nigeria	2013	2020	7 Tahun
6.	Fabiano da Rosa Belurame	Brasil	2009	2019	10 Tahun
7.	Olavio Dutra	Brasil	2014	2019	5 Tahun
8.	Esaiah Pello Benson	Liberia	2004	2019	15 Tahun
9.	Mamadou Diolla	Guinea	2010	2019	9 Tahun
10.	Mohamed Lamina Fofana	Guinea	2014	2019	14 Tahun
11.	Esteban Vizcarra	Argentina	2014	2018	4 Tahun
12.	Onorionde Kughegbe John	Nigeria	2014	2018	4 Tahun
13.	Alberta Goncalves	Brasil	2014	2018	7 Tahun
14.	Cristian Alejandro Febre	Chile	2011	2018	11 Tahun
15.	Manadou Alhadji	Kamerun	2007	2018	4 Tahun
16.	Osas Saha	Nigeria	2014	2018	8 Tahun
17.	Charles Orlock	Kamerun	2010	2018	4 Tahun
18.	Camara Fassawa	Guinea	2014	2018	9 Tahun
19.	Herman Dzumato	Kemarun	2008	2017	1 Tahun
20.	Ezra Walian	Belanda	2017	2017	2 Tahun
21.	Hija Spasojevic	Montenegro	2015	2017	2 Tahun
22.	Raphael Maitimo	Belanda	2015	2017	4 Tahun
23.	Kevin Seheunemann	Jerman	2013	2017	2 Tahun
24.	Guy Junior	Kemarun	2005	2016	11 Tahun
25.	Bio Paulin	Kemarun	2014	2015	1 Tahun
26.	Sergio Van Dijk	Belanda	2013	2013	1 Tahun
27.	Jonnie Cussel	Belanda	2012	2012	1 Tahun

28.	Stefano Lilipaly	Belanda	2013	2011	0 Tahun
29.	Greg Nwokolo	Nigeria	2004	2011	7 Tahun
30.	Victor Igbonefo	Nigeria	2005	2011	6 Tahun
31.	Raphael Maitimo	Belanda	2010	2011	1 Tahun
32.	Johny Van Beukering	Belanda	2011	2011	1 Tahun
33.	Ruben Wuarbanaran	Belanda	2011	2011	1 Tahun
34.	Diego Michiels	Belanda	2011	2011	1 Tahun
35.	Kim Jeffrey Kurniawan	Jerman	2010	2010	1 Tahun
36.	Christian Gonzales	Uruguay	2003	2010	7 Tahun

Sumber: Olahan data peneliti 2020

Melalui data diatas tersebut dapat dilihat bahwa tren pemain sepak bola asing yang menjadi warganegara Indonesia dimulai semenjak tahun 2010, sesaat sebelum tim nasional Indonesia menjalani kejuaraan AFF Cup, kejuaraan prestisius yang melibatkan seluruh negara di Asia Tenggara. Melalui naturalisasi, pemain asing yang sudah memahami budaya sepak bola dan bermain cukup lama di Indonesia diharapkan dapat mengangkat prestasi sepak bola Indonesia.

Proses naturalisasi pemain sepak bola dapat berlangsung lama dikarenakan proses pengajuan hingga pengesahan dokumen melalui keputusan dari pihak pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan HAM.

Ada berbagai alasan yang melatar belakangi keinginan untuk berpindah kewarganegaraan, yakni adanya keinginan untuk bermain dengan tim nasional Indonesia, serta sudah menikah dengan warga negara Indonesia dan berkeluarga di tanah air. Tren naturalisasi pemain dimulai dari kesuksesan pemain asal Uruguay yang berpindah kewarganegaraan,

Christian Gonzales di tahun 2010, walaupun tidak ada jaminan pemain yang di naturalisasi akan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia diberbagai kejuaraan. Tren naturalisasi pemain mengalami peningkatan di tahun keduanya, tahun 2011, serta puncak tertinggi pada tahun 2018 menjelang keberlangsungan kejuaraan olahraga ASEAN Games.⁴⁶

⁴⁶ Faridhian Anshari, Jane Evangelina. “*PERAN MEDIA DALAM PROSES ADAPTASI PEMAIN SEPAK BOLA BERLABEL NATURALISASI DI INDONESIA*”. Dalam *Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, September 2020.

B. Pengaturan Hukum Naturalisasi Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Indonesia pada dasarnya menerapkan kewarganegaraan tunggal tetapi dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 yaitu Undang-Undang kewarganegaraan baru maka Indonesia menerapkan kewarganegaraan ganda. Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan memberikan fasilitas keimigrasian bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Subjek diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia dan mulai diberlakukannya sejak tanggal 1 Agustus 2006 maka dimulailah babak baru dalam hukum negara Indonesia yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia, yang secara spesifik menyangkut kepada status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pada dasarnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas, dimana dengan memperoleh status sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara asing mengikuti status kewarganegaraan dari ibu atau bapaknya.

Dengan demikian anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas sebagai orang Indonesia sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas hak-hak nya sebagai warga negara. Disisi lain juga status sebagai warga negara asing yang mengikuti status kewarganegaraan bapak atau ibunya sudah sepatutnya diberikan pasilitas-pasilitas tetrtentu dimana pasilitas yang di berikan tersebut harus jelas dan mempunyai dasar hukum.

Adanya kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran disebabkan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara bersama-sama menganut asas kewarganegaraan yaitu:

- a. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (law of the soil) yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagisetiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang mentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Dengan adanya keberadaan orang asing maupun orang dengan kewarganegaraan ganda salah satu lembaga yang berhubungan langsung adalah imigrasi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian pelayanan dan penegakan hukum,serta pengamanan terhadap lalulintas keluar masuknya orang dari dan kedalam wilayah suatu negara,serta pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berdada di negara tersebut Status kewarganegaraan ganda menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran atau orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda, namun status kewarganegaraan ganda tersebut ada batasannya yaitu sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Namun apabila anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah maka anak tersebut diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya dengan membuat pernyataan tertulis.

Tetapi karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas tetapi tidak sedikit juga warga negara Indonesia saat ini terutama yang tinggal di luar negeri memiliki dua kewarganegaraan padahal hanya anak yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah yang bisa memiliki dua kewarganegaraan tetapi setelah dewasa banyak yang memiliki dua kewarganegaraan.

Dalam penerapan undang-undang kewarganegaraan pemerintah harus lebih tegas lagi terkait sanksi dan memperbaiki administrasi agar dapat mengetahui orang yang berkewarganegaraan ganda di luar ketentuan UU nomor 12 tahun 2006.⁴⁷

Contoh kasus : Arcandra Tahar yang memiliki kewarganegaraan ganda merupakan Menteri ESDM yang dilantik pada 27 Juli 2016 dan diberhentikan pada 16 Agustus 2016 karena masalah paspor ganda atau kewarganegaraan ganda. Archandra Tahar merupakan warga negara Indonesia sampai pada tahun 2012 ia mendapatkan paspor Amerika Serikat. Jelas bahwa Indonesia tidak menganut asas kewarganegaraan ganda sementara Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara “Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan yang paling utama adalah warga negara Indonesia”. Ketika warga negara Indonesia memiliki paspor dari negara lain secara sendirinya ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Arcandra Tahar menggunakan paspor Indonesia ketika ia pulang ke Indonesia padahal menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bahwa Arcandra Tahar memiliki dua paspor. Oleh karena itu Mahfud MD berpendapat bahwa jika benar Arcandra Tahar masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor Indonesia padahal statusnya adalah warga negara asing, itu termasuk tindakan illegal dan bisa dikenai sanksi pidana. Walaupun paspor Indonesianya berlaku sampai tahun 2017 namun, secara hukum paspor itu tidak berlaku lagi sejak dia memegang paspor negara lain.

⁴⁷ Miat Sumiati dan Ahmad Mardjuki, *Kewarganegaraan Ganda Perspektif UU No. 12 Tahun 2006 Dan Hak Asasi Manusia*. Vol.11 No. 2, Jul-Des 2020

Kasus Arcandra Tahar sempat berstatus stateless, dikarenakan saat Arcandra Tahar memiliki paspor Amerika Serikat otomatis ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan setelah itu ia menjabat sebagai Menteri ESDM Indonesia yang dimana keadaan tersebut menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat sehingga menyebabkan Arcandra Tahar stateless.

Dengan keadaan yang seperti itu Arcandra Tahar sulit untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI dikarenakan Pasal 9 huruf b Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI berbunyi “pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. Dimana Arcandra Tahar diketahui selama ini bertempat tinggal di Amerika Serikat. Masalahnya, jika kasus paspor ganda Arcandra diproses hukum, Arcandra juga bisa terkena masalah untuk bisa mengajukan kewarganegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 266 KUHP Ayat (1) ditegaskan: “Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yang berkaitan dengan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk

keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Arcandra Tahar menyerahkan dokumen paspor ke Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 12 Agustus 2016 dan pada 15 Agustus 2016 Arcandra Tahar dinyatakan kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly “karena Arcandra telah kehilangan kewarganegaraan Amerika Serikat jadi kami memberhentikan prosedur kehilangan kewarganegaraan Indonesia dikarenakan Undang-Undang Indonesia tidak mengenal dwikewarganegaraan dan stateless.⁴⁸ Sehingga jika ia berkeras meneruskan pencabutan kewarganegaraan Indonesia Arcandra Tahar ia dapat dipidana dengan Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI “Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana

⁴⁸ Pingkan Vanesa Roring, Fernando J. M. M. Karisoh, Youla O. Aguw. *Penegakan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*. Jurnal: Lex Administratum, Vol.IX/No.4/Apr/EK/2021

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 36 ayat 2 UU kewarganegaraan disebut bahwa “tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan karena kesengajaan, dipidana penjara paling lama tiga tahun”. Namun cara Arcandra Tahar mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut menuai banyak kontroversi. Karena jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI ia harus mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum.

Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan pada Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah huruf (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; dan huruf (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia. Masalah muncul apabila terjadi suatu perkawinan campuran yaitu suatu perkawinan yang

dilaksanakan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraannya.⁴⁹

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Hak Asasi Manusia menurut Islam dalam status kewarganegaraan salah satunya yang terkandung dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"⁵⁰.

Ayat ini mengurai prinsip dasar hubungan manusia, ayat menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia, Dalam firmanNya ini Allah SWT mengingatkan, jangan sampai manusia merasa bangga atau lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa atau suku tertentu. Warna kulit atau kondisi bawaan lain juga tidak menjadikan derajat satu manusia beda dengan yang lain. Surat Al Hujurat ayat 13 menegaskan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat pada sesama.⁵¹

⁴⁹ Yunanci Putri Sugeha, *Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran*. Lex et Societatis, Vol.II/No.2/Februari/2014

⁵⁰ Kementerian Agama RI, 2009, *Al-qur'an Mahilah*, Solo, Tiga serangkai. Pustaka Mandiri, halaman 517

⁵¹ Anonim, <https://news.detik.com/berita/d-5660977/surat-al-hujurat-ayat-13-arti-bacaan-dan-maknanya> diakses tanggal 5 September 2022, Pukul 11.54 WIB

Sebab hilangnya kewarganegaraan bisa saja terjadi karena kelalaian, karena alasan politik, karena alasan teknis yang tidak prinsipil/kuasa.

Dalam UU No. 12 Tahun 2006, seseorang atau sekelompok orang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesianya jika:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia (WNI).
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.⁵²

Kasus Orient Riwu Kore yang dicabut status kewarganegaraan Indoneisanya. Orient yang merupakan bupati Sabu Raijua terpilih, masih berstatus sebagai warga neagara Amerika Aerikat (AS). Indonesia tidak mengenah kewarganegaraan ganda. Hal itu diatur Undang-Undang (UU) 12/2006 Tentang kewarganegaraan, Pasal 23. Pada 1 Februari 2021, kedubes AS menjawab surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua Nomor:136/K.Bawaslu SR/HK.00.02/IX/2020. Pihak kenubes membenarkan Orient merupakan warga negra AS. Orient mengaku masih berstatus warga negara Indonesia (WNI). Status kewarganegaraan Indonesia itu tak pernah dilepas, walau Orient bekerja di AS. Pasalnya, Orient masih bolak balik ke Indonesia untuk melihat orang tua, keluarga dan saudara-saudaranya dikupang maupun Sabu Raijua. Orient berkata “Saya WNI yang sah,”.

⁵² Anonim, <http://iamp.kompas.com/nasional/read/2022/04/30/04150031/penyebab-hilangnya-kewarganegaraan-indonesia>. Diakses tanggal 20 Agustus 2022, pukul 09.22 WIB

Orient menyebut nomor induk kependudukan miliknya, tercatat dibasis data kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Orient menyatakan pernah mempunyai paspor AS ketika bekerja di negara tersebut. Orient pun mengaku telah mengajukan pencabutan status warga negara AS. Menurut orient, apabila seseorang telah menjadi pejabat publik, politik maupun angkatan bersenjata di negara lain, maka otomatis kewarganegaraan AS gugur. orient diduga memberikan keterangan palsu saat tahap verifikasi berkas pencalonan di KPU. Orient disebut melanggar Pasal 184 UU 1/2015 yang mengatur soal pemilihan kepada daerah (pilkada). Menurut titi, Orient tidak bisa dilantik sebagai bupati terpilih. Skema pasal 164 ayat (4) UU Pilkada bisa diterapkan, yakni wakil bupati sabu Raijua tetap dilantik meski tanpa berpasangan. Pasal 164 ayat (4) mengatur soal calon kepala daerah yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.⁵³

Seperti yang dikemukakan di atas sebelumnya sudah dijelaskan bahwa WNA dapat keluar masuk Indonesia dan dapat menjadi WNI melalui naturalisasi. Memperhatikan sifat global praktek-praktek migrasi, perubahan-perubahan paradigma kehidupan yang meliputi berbagai aspek seperti ipoleksosbudkannas dan meluasnya cakupan wilayah fungsi keimigrasian saat ini. Pada masa era globalisasi yang terjadi didalam milinium kedua ini telah menyebabkan terjadinya proses transnasionalisasi berbagai aspek kehidupan. Salah satu konsekuensi terjadinya transnasionalisasi adalah terjadinya proses migrasi global, atau dapat juga dikatakan bahwa globalisasi identik dengan transnasional migrasi. Dalam hal

⁵³ Anonim, <https://www.beritasatu.com/archive/730267/status-wni-dicabut-akhir-polemik-kewarganegaraan-ganda-orient>. Diakses tanggal 30 Agustus 2022. Pukul 18.50 WIB

ini di definisikan bahwa yang dimaksud transnasional migrasi adalah:

*“ migrasi manusia dari berbagai tingkatan yang disertai oleh berbagai aspek kehidupan dari suatu wilayah negara ke berbagai wilayah negara lain, baik untuk tinggal sementara atau menetap yang bersifat multidimensi dengan berbagai dampaknya, sebagai suatu strategi didalam rangka mencari peluang kehidupan yang lebih baik ”.*⁵⁴

Maksud dari definisi ini adalah mereka para migran yang berasal dari satu negara yang bergerak dari satu ke negara lain atau ke beberapa negara lainnya dan secara terus menerus memilih serta mencari kehidupan yang lebih baik dengan tujuan akhirnya adalah menentukan suatu negara/wilayah yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Migrasi tidak hanya dilakukan hanya satu kali saja yang kemudian menetap disuatu negara dalam kehidupannya, akan tetapi migrasi saat ini juga dijadikan sebagai suatu strategi untuk mencari dan mencari terus menerus kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.⁵⁵

Masalah migrasi tidak dapat dipisahkan dari kondisi suatu masyarakat, kalimat ini mudah dimengerti apabila kita meninjau dari istilah imigrasi dan elemen-elemen yang didalamnya yang memainkan peranan, pengaruh dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dalam masyarakat. Secara singkat dikatakan bahwa pengertian migrasi merupakan perpindahan penduduk antar negara. Dalam perkembangannya kemudian terjadi perubahan pandangan klasik tentang migrasi internasional yang semula memandang sebagai perpindahan penduduk antar negara untuk tujuan menetap, menjadi pandangan modern yang cukup perpindahan penduduk secara individu antar negara untuk menetap, tetapi juga meliputi pergerakan manusia antar negara tidak untuk menetap dan dilakukan

⁵⁴ M. Iman Santoso, Juli 2020. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka cipta. Halaman 57

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 58

secara berkelompok.⁵⁶

Dalam migrasi tenaga kerja internasional perlindungan pekerja migran merupakan isu yang sangat penting. Ini terutama karena mereka bekerja diluar wilayah negaranya dan dalam banyak kasus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk katagori informal. Mayoritas dalam kelompok ini, termasuk *caregiver* yang bukan dipekerjakan dilembaga/rumah kusus untuk orang lanjut usia (lansia), tinggal dirumah pemberi kerja. Kelompok migran ini rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan yang mereka terima selama bekerja sulit dipantau mengingat tempat kerja adalah adalah daerah privat yang tidak dapat dimasuki oleh pihak luar. Ini menyebabkan kehidupan pekerjaan dan social mereka benar-benar tidak dapat diketahui orang lain selain penghuni rumah. Kecuali ada yang melaporkan, perlakuan eksploitasi dan ancaman terhadap keselamatan mereka tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Perlindungan pekerja migran mencakup isu yang luas, tidak hanya yang terkait langsung dengan pekerjaan, melaikan seluruh aspek kehidupan dalam semua tahap migrasi.⁵⁷

Selain Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah di sahkan oleh PBB, ditingkat global telah dihasilkan oleh berbagai negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan pemenuhan hak-hak ekonomi dan social pekerja migran internasional mulai saat mereka berada dinegara asal untuk mempersiapkan semua proses keberangkatan, ketika berada di negara tujuan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 60

⁵⁷ Mita Noveria, dkk, 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Halaman 3-4

bekerja, sampai kembali lagi ke daerah asal setelah menyelesaikan kontrak kerja.⁵⁸

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI adalah membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan PMI. Perjanjian dibuat melalui negosiasi antar kedua negara, yang berwujud pada tersusunnya *Memorandum Of Understanding* (MoU) mengenai penempatan PMI. Selain membuat MoU dengan negara penerima, untuk pengaturan penempatan dan perlindungan PMI didalam negeri pemerintah menyusun undang-undang dengan menggunakan acuan standar ketenagakerjaan internasional. Undang-undang tersebut diikuti dengan berbagai peraturan turunannya yang menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada calon PMI.

Meskipun pemerintah telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat maupun daerah, masih banyak ditemukan masalah dalam implementasi perlindungan terhadap PMI, antara lain terkait dengan upah. Dalam UU No.18 Tahun 2017 (Pasal 6 Ayat f) dinyatakan bahwa PMI memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan atau kesepakatan kedua negara dan atau perjanjian kerja (PMI) antara PMI dan pemberi kerja.

Dengan begitu pekerja migran membutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berperan dalam semua tahap pada proses migrasi. Persoalan yang dihadapi migran tidak saja terjadi di daerah tujuan, namun eksploitasi terhadap pekerja migran banyak terjadi sebelum pemberangkatan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, halaman 5-6

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 9

C. Hambatan atau Kendala Terhadap Naturalisasi Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa naturalisasi terbagi atas dua yaitu secara biasa dan secara istimewa, yang dimaksud naturalisasi istimewa yaitu dengan diberinya kewarganegaraan Indonesia langsung oleh presiden karena telah berjasa bagi negara Indonesia. Yang dimaksud dengan naturalisasi biasa yaitu mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan keinginannya sendiri atau pewarganegaraan dapat melalui perkawinan campuran antara WNA dan WNI dan memiliki keturunan, dan anak tersebut harus memilih menjadi kewarganegaraan ayahnya atau ibunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara masing-masing.

Status kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan lama mengandung potensi diskriminatif terhadap etnis dan gender. Kasus yang sering terjadi dalam perolehan dan pembuktian kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) merupakan indikasi diskriminasi ras/ etnis yang ada di Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan lama menganut asas *ius sanguinis* hanya dari garis ayah (*patriarchal of view*) dan tidak memberikan hal yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menentukan kewarganegaraan anak yang dilahirkannya. Diskriminasi ras/etnis ini dialami selain oleh kelompok etnis Tionghoa juga kaum perempuan Indonesia yang kawin dengan warga negara asing (WNA).

Akibat paling parah jika perkawinan perempuan dengan WNA itu putus karena perceraian ataupun karena kematian. Ketentuan diskriminatif atas dasar etnis dan gender ini membawa implikasi pada Sementara asas *ius solli* terbatas pada anak-anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak jelas diskriminasi terhadap anak-anak mereka. orang tuanya atau orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan. Akibatnya hal tersebut sering menimbulkan dampak yang kompleks dalam kehidupan keluarga. Konsep perubahan asas kewarganegaraan meliputi perubahan asas yang dianut dalam UU No. 12 Tahun 2006.

Adapun asas-asas yang dianut dalam UU tersebut adalah:

- (1) asas *ius sanguinis* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
- (2) asas *ius soli* terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan dalam UU.
- (3) asas kewar-negaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, dan
- (4) asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Sedangkan perubahan asas-asas perkawinan campuran yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan meliputi status perkawinan, status kewarganegaraan pasangan, dan status anak. Undang-Undang Kewarganegaraan

baru lebih memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memiliki status kewarganegaraan, menjunjung tinggi kesetaraan gender, memberikan kemudahan mendapatkan kewarganegaraan bagi seorang yang telah lahir dan tinggal di Indonesia cukup lama, dan memberikan perlindungan para ibu terhadap anak-anaknya dari perkawinan campuran serta berbagai masalah kewarganegaraan yang timbul akibat perkawinan campuran. Perubahan tersebut seharusnya diikuti pula oleh perubahan sikap keluarga perkawinan campuran.

Namun, bagi para anggota keluarga yang melakukan perkawinan campuran yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lama tidak mudah untuk berubah paradigma yang telah lama dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu diungkapkan sikap, perilaku serta hal yang melatarbelakangi sikap dan perilaku, serta kendala yang dihadapi para anggota keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2006. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- (a) Bagaimana sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi perubahan UU kewarganegaraan.
- (b) Hal-hal apakah yang melatarbelakangi perbedaan sikap dan perilaku keluarga perkawinan campuran terhadap perubahan UU kewarganegaraan.
- (c) Adakah kendala anggota keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan Terdapat berbagai kendala keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan, seperti kendala teknis (belum lengkapnya dokumen

yang diperlukan), kendala psikis (perbedaan pilihan kewarganegaraan antara suami istri), dan kendala yuridis, (seperti lama tinggal yang disyaratkan belum terpenuhi) sehingga belum bisa menyampaikan surat pernyataan tetap menjadi WNI.

Keluarga perkawinan campuran, tidak semuanya bertempat tinggal satu rumah bahkan ada yang suaminya tinggal terpisah di luar negeri. Jadi kemudahan yang diberikan undang-undang tidak serta merta mengakibatkan keluarga perkawinan campuran memanfaatkan peluang undang-undang, beberapa kendala seperti dokumen kependudukan dirinya dan si anak dibawa si suami ke luar negeri, engganannya suami jika anaknya menjadi WNI merupakan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menyikapi penentuan kewarganegaraan.

Dalam hal pengajuan surat pernyataan ingin tetap menjadi WNI sebagaimana diatur dalam pasal 26 UUK 2006, dalam hal perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya akibat perkawinan tersebut atau laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Surat dimaksud dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Kendala yang terjadi adalah usia perkawinan campuran yang bersangkutan belum berusia 3 (tiga) tahun sehingga belum dapat diajukan surat pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Pejabat di wilayah yang meliputi tempat tinggal yang

bersangkutan. Ini merupakan kendala yuridis bagi pasangan yang ingin tetap menjadi WNI

Hal ini berarti selama perempuan belum mengajukan surat pernyataan berarti ia berstatus WNA sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1), karena kejelasan status perempuan menjadi WNI itu disyaratkan untuk mengajukan surat pernyataan. Oleh karena itu, selama belum mengajukan surat pernyataan, berarti si perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA berstatus mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ini tentu menimbulkan problem, apabila ternyata sebelum 3 (tiga) tahun usia perkawinan mereka, ternyata terjadi perceraian.

Bagi si anak, sudah ada jaminan kepastian untuk diakui sebagai WNI, namun bagi si perempuan, dia masih sebagai WNA. Oleh karena itu, apabila ingin bertransaksi maupun berlalu lintas di Indonesia, maka dia harus mengajukan permohonan kewarganegaraan yang membutuhkan prosedur permohonan lagi. Keengganan suami WNA atau tidak adanya minat suami WNA menjadi WNI, juga menjadi kendala bagi keluarga perkawinan campuran dalam menyikapi perubahan UU Kewarganegaraan di samping kendala teknis maupun kendala yuridis lainnya.⁶⁰

Kewarganegaraan Indonesia Meskipun sistem hukum Kewarganegaraan Indonesia memberikan alternatif untuk mendapatkan status WNI melalui pewarganegaraan, pada kenyataannya dalam kasus anak berkewarganegaraan ganda yang ingin mengajukan pewarganegaraan mengalami beberapa kendala,

⁶⁰ Uswatun Hasanah, *Perilaku keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. Jurnal: Hukum. Vol. 8. No. 1, Juni 2013.

seperti terkendala dengan salah satu persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, yaitu pekerjaan atau penghasilan tetap. Hampir seluruh anak berkewarganegaraan ganda, baik yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maupun yang telah mendaftarkan diri sesuai ketentuan tersebut, tetapi tidak menyatakan memilih Kewarganegaraan Indonesia.

Hal itu tentu menjadi persoalan bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda yang ingin segera memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dalam waktu singkat karena suatu kebutuhan yang mendesak, seperti harus melepaskan kewarganegaraan asingnya karena telah berada diambang batas waktu yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Tentu tidak mungkin bagi anak dimaksud melepaskan kewarganegaraan asingnya sementara ia juga tidak memiliki Kewarganegaraan Indonesia sehingga mengakitkannya menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless).

Persoalan lainnya adalah biaya pewarganegaraan yang begitu besar. Bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mereka diwajibkan untuk membayar uang pewarganegaraan yang jumlahnya cukup besar. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan adalah membayar uang pewarganegaraan. Dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara nominal yang harus dibayarkan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, yaitu

Rp50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Pasal I angka 3 huruf H poin 1.8 Ketentuan tersebut tentu juga berlaku bagi anak berkewarganegaraan bila memilih jalur pewarganegaraan dimaksud. Jumlah nominal tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan karena berbanding terbalik dengan pewarganegaraan bagi orang asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan hanya wajib membayar uang pewarganegaraan sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam Pasal I angka 3 huruf H poin 2. Tanpa melalui proses pewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki pilihan lain untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia sehingga terkesan ditelantarkan oleh negara.

Sementara itu, puluhan ribu anak-anak tersebut akan sangat disayangkan bila menjadi Warga Negara Asing di kemudian hari mengingat sebagian besar dari mereka telah mengenyam pendidikan di luar negeri yang sesungguhnya bila kembali kepangkuan NKRI akan menjadi aset-aset yang sangat berharga dan tak ternilai bagi negeri ini.

Berdasarkan permasalahan di atas maka timbul permasalahan tentang proses pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah penentuan batasan usia dewasa tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Misalnya, Indonesia menentukan bahwa dalam hal ikhwal kewarganegaraan, seorang anak dianggap telah dewasa saat

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditandai dengan kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraannya dalam hal anak dimaksud berkewarganegaraan ganda.

Tindakan memilih salah satu kewarganegaraan tersebut hanya dapat dilakukan selama rentang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak setelah ia berusia 18 tahun, atau kurang lebih sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Padahal, di Jepang, seorang anak baru dapat memilih atau melepaskan kewarganegaraannya saat telah berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun sehingga terkadang anak tersebut yang sebenarnya ingin memilih Kewarganegaraan Indonesia tidak dapat melakukan upaya apapun karena tertahan oleh aturan hukum Jepang. Konflik hukum seperti itu menjadi benturan tak terhindarkan dalam system hukum kewarganegaraan.⁶¹

Kendala dalam naturalisasi juga terjadi dalam bidang olahraga terutama sepak bola yang dapat mengakibatkan WNA tidak memiliki kewarganegaraan (*Apatride*) karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sepak bola di Indonesia sekarang ini secara kuantitas juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ratusan bahkan ribuan pemain sepak bola tersebar dimana-mana dan mereka tergabung dalam beberapa klub yang tersebar di seluruh Nusantara. Semua lapisan masyarakat menyenangi olahraga ini. Kelompok orang tua, pemuda, remaja, terutama anak-anak baik laki-laki maupun perempuan menyenangi permainan sepak bola. Sejalan dengan itu pertandinganpun digelar

⁶¹ Nevey Varida Ariani, *Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Laws and Regulation Of Naturalization Procedures Due to Double Citizenship Status)*. Jurnal: Penelitian Hukum DU JURE. Vol. 19 No. 1, Maret 2019.

dimana-mana baik yang merupakan kompetisi resmi maupun tidak resmi.

Disisi lain prestasi sepak bola Indonesia belakangan ini mengalami keterpurukan baik di level Asia maupun Asia tenggara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Asosiasi Sepak bola Indonesia (PSSI) seperti penataran pelatih dan aparat pertandingan, menggunakan jasa pelatih asing, membentuk tim khusus yang mengikuti kompetisi di negara lain, mengirim beberapa pemain muda potensial untuk berlatih di negara lain, menyelenggarakan kompetisi profesional dan melakukan naturalisasi terhadap pemain asing, namun sampai saat ini hasilnya belum memuaskan, malah cenderung makin ketinggalan dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Sejauh ini Asosiasi Sepak bola Indonesia (PSSI) belum pernah melakukan evaluasi yang mendasar dan komprehensif sehingga belum bisa diketahui secara pasti apa saja yang menjadi penyebab terpuruknya prestasi sepak bola Nasional Indonesia. Masih banyak kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh pemain sepak bola Indonesia antara lain: menyangkut kemampuan pemain, karakter pemain, kemampuan pelatih, model kompetisi, sistem penghargaan yang diberikan, dan sarana latihan Skill individu pemain seperti kualitas passing, sliding, dan shooting rata-rata pemain Indonesia kurang bagus, kemudian kemampuan pemain yang berkaitan dengan kecerdasan, rata-rata pemain sepak Indonesia kurang memiliki visi yang baik.

Koordinasi gerak rata-rata pemain Indonesia kurang bagus, sehingga kemampuan teknik pemain Indonesia kurang maksimal. Daya tahan aerobik (VO₂ max) pemain Indonesia rata-rata di bawah 58, sehingga pemain-pemain Indonesia tidak mampu bermain all-out selama 90 menit. Kemudian kemampuan pemain

yang berkaitan dengan mental, rata-rata pemain Indonesia kurang memiliki mental yang bagus karena cenderung emosional, kurang disiplin, dan agak malas. Demikian pula dukungan yang berkaitan dengan sarana lapangan baik kualitas maupun kuantitasnya masih sangat kurang. Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain memperbaiki dan memaksimalkan pembinaan sepak bola usia dini.

Sudah saatnya sepak bola Indonesia mengembangkan diri mengikuti perkembangan sepak bola modern. Pembinaan sepak bola usia dini di Indonesia beberapa tahun belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sekolah Sepak Bola (SSB) bermunculan dimana-mana, bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Demikian pula antusiasme masyarakat baik anak-anak, remaja, maupun orang tua terhadap permainan sepak bola kian hari kian meningkat bahwa berbagai kegagalan tim sepak bola Nasional kita dan berbagai kelemahan atau kekurangan pemain Nasional kita merupakan salah satu indikasi dan dampak dari belum maksimalnya Pembinaan Sepak Bola Usia Dini dan Usia Muda di Indonesia.

Indonesia instan dalam menaturalisasi pemain sepak bola dari WNA dengan melihat skillnya yang bagus hingga lupa bahwa warga pribumi atau WNI juga memiliki bakat yang baik dalam dunia olahraga, dengan adanya naturalisasi pemain sepak bola, bakat yang terpendam di dalam generasi-generasi pemuda WNI tidak di pergunakan untuk membela negaranya sendiri.

Jika kita mendorong anak-anak bangsa Indonesia untuk mengembangkan berbagai keterampilan, maka anak-anak bangsa Indonesia mungkin akan mengalami sukses di beberapa aktivitas olah raga dan akan mempunyai kecenderungan dan keinginan untuk mengkhususkan serta mengembangkan bakat lebih lanjut. Oleh karena itu, PSSI sebagai induk organisasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia harus segera mencari solusi agar Pembinaan Sepak Bola Usia Dini ke depan dapat dikelola secara lebih baik hingga dapat menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas. Tujuan permainan sepak bola untuk mencari kemenangan jangan dicampur adukkan dengan pemain sepak bola usia muda yang tidak mementingkan kemenangan. Dan Perlu adanya evaluasi bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Evaluasi harus didukung oleh informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan dari beberapa pertimbangan.⁶²

Berdasarkan uraian di atas masih banyak hambatan atau kendala dalam proses naturalisasi walaupun sudah terbentuknya undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

⁶² Lingling Usli Wargadinata, Ruslan Rusman, Budiman, *Evaluasi Program Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Evaluation Program Of An Early Age Soccer Coaching*. Jurnal: Of Physical and Outdoor Education. Vol. No 2. 1, April 2020.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Naturalisasi terbagi atas dua yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Untuk mendapatkan status WNI, WNA harus menaati peraturan dan syarat-syarat atau prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
2. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Pada dasarnya pemberlakuan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak yang menjadi subjek kewarganegaraan ganda terbatas.
3. Terdapat beberapa kendala dalam proses naturalisasi WNA salah satunya dalam perkawinan campuran persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, yaitu pekerjaan atau penghasilan tetap. Persoalan lainnya adalah biaya pewarganegaraan yang begitu besar. Bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mereka diwajibkan untuk membayar uang pewarganegaraan yang jumlahnya cukup besar. Tanpa melalui proses pewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki pilihan lain untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia sehingga terkesan ditelantarkan oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama antara instansi-instansi yang berkaitan sehingga pelaksanaan proses naturalisasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.
2. Tim Pengawasan orang asing harus lebih teliti lagi dalam memeriksa dokumen dan identitas orang asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia juga memastikan bahwa orang Indonesia tidak ada yang memiliki 2 paspor atau memiliki dua kewarganegaraan.
3. Di sarankan agar merevisi sebagian isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yang membuat kendala atau sulit WNA untuk memperoleh atatus WNI juga demi tidak terjadinya tidak memiliki kewarganegaraan, dan dalam bidang olahraga dengan mendorong anak-anak bangsa Indonesia untuk mengembangkan berbagai keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Gatot Supramono, 2014. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jazim Hamid, 2020. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima
- Heri Herdiawanto. 2019. kewarganegaraan & Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada
- Burhanuddin, 2019. Hukum Keimigrasian di Indonesia. Media: CV. Pustaka Prima. Media Group
- 11 Titik Triwulan Tutik, 2016, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Yogyakarta, Cerdas Pustaka, h.347
- Syafruddin Nurdin, 2002. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Jakarta: Ciputan Press. Halaman 70-71
- Afi Parnawi, juli 2020. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wahyu Widodo, Budi Anwari, dan Maryanto. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan Pengantar Teori. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardenis, 2017. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andryan, 2021. Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Medan: Pustaka Prima.
- Isharyanto. 2015. Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan). Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Koerniatmanto Soetoprawiro. 2020. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI, 2009, Al-qur'an Mahilah, Solo, Tiga serangkai. Pustaka Mandiri

M. Iman Santoso, Juli 2020. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka cipta.

Mita Noveria, Aswatini, Fitranita, Dian Wahyu Utami, Rahmad Saleh. 2020, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kesepakatan dan Implementasinya*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. Jurnal

Faris Abrar Firdaus, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Yang Kewarganegaraanya di Peroleh Melalui Naturalisasi. *Jurnal: Diponegoro Law*. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022

Amey Yunita Luntungan, Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal: Lex et Societatis*. Vo.I/No.5/September/2017.

Faridhian Anshari, Jane Evangelina. "PERAN MEDIA DALAM PROSES ADAPTASI PEMAIN SEPAK BOLA BERLABEL NATURALISASI DI INDONESIA". Dalam *Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, September 2020.

Miat Sumiati dan Ahmad Mardjuki, Kewarganegaraan Ganda Perspektif UU No. 12 Tahun 2006 Dan Hak Asasi Manusia. *Vol.11 No. 2, Jul-Des 2020*

Pingkan Vanesa Roring, Fernando J. M. M. Karisoh, Youla O. Aguw. Penegakan Hukum Kewarganegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. *Jurnal: Lex Administratum*, Vol.IX/No.4/Apr/EK/2021

Yunanci Putri Sugeha, Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran. *Lex et Societatis*, Vol.II/No.2/Februari/2014

Uswatun Hasanah, Perilaku keluarga Perkawinan Campuran Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Jurnal: Hukum*. Vol. 8. No. 1, Juni 2013.

Nevey Varida Ariani, *Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Peraturan Perundang-Undangan (Laws and Regulation Of Naturalization Procedures Due to Double Citizenship Status)*. *Jurnal: Penelitian Hukum DU JURE*. Vol. 19 No. 1, Maret 2019.

Lingling Usli Wargadinata, Ruslan Rusman, Budiman, *Evaluasi Program Pembinaan Sepak Bola Usia Dini Evaluation Program Of An Early Age Soccer Coaching*. *Jurnal: Of Physical and Outdoor Education*. Vol. No 2. 1, April 2020.

C. Internet

[https://voi.id/bernas/136907/belum-ada-bukti-pemain-naturalisasi-membuahkan prestasi](https://voi.id/bernas/136907/belum-ada-bukti-pemain-naturalisasi-membuahkan-prestasi), diakses tanggal 27 Maret 2022,

<https://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan/>, diakses, tanggal 27 Maret 2022

<https://duniapendidikan.co.id/definisi-naturalisasi/>, diakses, tanggal 27 Oktober 2022, Pukul 13.12 WIB

<https://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/2823>, diakses tanggal 19 Agustus 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5660977/surat-al-hujurat-ayat-13-arti-bacaan-dan-maknanya> diakses tanggal 5 September 2022,

<http://iamp.kompas.com/nasional/read/2022/04/30/04150031/penyebab-hilangnya-kewarganegaraan-indonesia>.

[https://www.beritasatu.com/archive/730267/status-wni-dicabut-akhir-polemik kewarganegaraan-ganda-orient](https://www.beritasatu.com/archive/730267/status-wni-dicabut-akhir-polemik-kewarganegaraan-ganda-orient).